

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jln. Jagir Sidoresmo V Surabaya

Nomor : 421.207.1/277/140.04/86
Lampiran : 1 (satu) daftar.

SALINAN dari surat putusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA : Surat Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun tgl. 9 Oktober 1986 No. 421.2/2679/140.23.04/86 tentang usul perubahan nama dan nomerisasi SD Kec. / SD. Pamong Tahun 1985/1986 - 1986/1987.

MENIMBANG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan Proyek Inpres Sekolah Dasar Negeri Inpres No. 4/82, Inp. 7/83 dan adanya SD Kec. / SD Pamong Tahun 1985/1986 - 1986/1987.

2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan tugas dibidang administrasi Sekolah Dasar Negeri (Kepegawaian Keuangan dan Material serta kelembagaan gedung) maka dipandang perlu Dinas menetapkan nama dan nomor beberapa lembaga Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
3. Instruksi Presiden No. 4/82, 7/83 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1979 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 Nomor BH. 31/1619 ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Oktober 1985 Nomor 287 Tahun 1985 ;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Juli 1986 Nomor 244 Tahun 1986.

M E M U T U S K A N

DITETAPKAN,

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang penetapan nama dan nomor lembaga Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun sebagaimana daftar terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di : S u r a b a y a
T a n g g a l : 1 N o p e m b e r 1986

ASSISTEN II SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

S e l a k u

PLH. KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
ttd.

Drs. S O E P R A P T O
NIP. 010 030 249

MENGETAHUI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur KDH. Tk. I Jatim, Kepala Biro Keuangan di Surabaya, Kepala SDLB Negeri Karangrejo
2. Kanwil Depdikbud Prop. Jatim, Bid. Pend. Dasar di Surabaya, Kepala Kantor Kekuasaan Kab. Madiun
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Madiun
4. Kep. Cab. Dinas P dan K Drh. Prop. Dati I Jatim Kab. Dati I Madiun
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Madiun.
6. Pembantu Cabang Dinas P dan K Kec. untuk yang bersangkutan.

KUTIPAN : Kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui.

D A F T A R : Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Tanggal : 1 Nopember 1986 No.421.207.1/277/140.04/86

Nama Sekolah Dasar Negeri		No. Urut SD Negeri Baru.	Kecamatan	Keterangan
L a m a	B a r u			
1	2	3	4	5
Sidomulyo III No.279 Kecamatan Sawahan	Balerejo IV	279	Kebonsari	Perubahan nama Inp. 4/82
Winong V No.495 SD Kec.11 Kec.Gemarang	Plumpungrejo IV	495	Wonosari	Perubahan nama Inp. 7/83
	Karee VII	498	K a r e e	SD Kec.11 85/86
	Tulung III	499	Saradan	SD Kec.11 85/86
	Tulung IV	500	"	SD Pamong 85/86
	Karangrejo	501	W u n g u	<u>S D L B</u> ✓
	Sugihwaras VIII	502	Saradan	SD Kecil 86/87
Ketandan No.135	Ketandan I	135	Dagangan	
	Ketandan II	503	"	SD Kecil 86/87

Surabaya, 1 Nopember 1986

ASSISTEN II SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

S e l a k u

PLH. KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd.

Sesuai dengan aselinya

KASUBIDAN PENDAS DAN
SUBSIDI/BANTUAN,

MENGETAHUI

Kepala SDLB Negeri Karangrejo

Kec. Wungu Kab. Madiun Drs. S O E P R A P T O

NIP. 510026609

DINAS PENDIDIKAN
SDLB KARANGREJO
Nomor 33
KEC. WUNGU

MULYADI, S.Pd., M.Pd.

NSB - 005 214 840 301 200

NSS - 101 050 811 039